



Law Enforcement Of Criminal Acts Of Dissemination Of Population Document Data By Dinas Dukcapil Kab. Mukomuko (Study Of Mukomuko District Police Legal Area)

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyebarluasan Data Dokumen Kependudukan Oleh Dinas Dukcapil Kab. Mukomuko (Studi Wilayah Hukum Polres Mukomuko)

Juliantio Dwi Pramana ¹⁾; Mikho Ardinata ²⁾; Ahmad Dasan ³⁾; Rangga Jayanuarto ⁴⁾
^{1,2,3)} Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Email: ¹⁾ Juliantiodwipramana25@gmail.com, ²⁾ mikhoardinata@umb.ac.id, ³⁾ a_dasan@umb.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [02 March 2024]

Revised [18 April 2024]

Accepted [27 April 2024]

KEYWORDS

Population Administration,
Population Administration
Crime, Mukomuko Police
Station

This is an open access
article under the [CC-BY-
SA license](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



ABSTRAK

Mayoritas masyarakat banyak yang tidak mengetahui bahwa pentingnya identitas diri dalam hukum dan banyak hal yang bisa dilakukan seseorang dengan menggunakan identitas diri seseorang, serta dapat menimbulkan perbuatan melawan hukum, sehingga menyebabkan masyarakat yang awam terhadap hukum ini mendapatkan kerugian dikarenakan beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab dalam menertibkan administrasi Kependudukan yang ada di wilayah terkhusus di Provinsi Bengkulu Kabupaten Mukomuko. Metode penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris, dengan sumber data diperoleh melalui wawancara dengan Polres Mukomuko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap penyebarluasan data kependudukan diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Prosesnya meliputi penyelidikan, penangkapan, dan pengadilan dengan prinsip keadilan. Perlindungan terhadap kerahasiaan data diatur ketat, penting untuk menjaga privasi individu dan kepercayaan masyarakat. Adapun hambatan dalam penegakan hukum termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, kendala teknis, dan keterbatasan sumber daya. Diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, sumber daya, dan teknologi dalam mengatasi hambatan tersebut.

ABSTRACT

The majority of people do not know that the importance of personal identity in the law and that there are many things that a person can do using one's personal identity, and can lead to unlawful acts, thus causing people who are unfamiliar with this law to suffer losses due to some individuals who are irresponsible in bringing order. Population administration in areas specifically in Bengkulu Province, Mukomuko Regency. This research method is Empirical Legal Research, with data sources obtained through interviews with the Mukomuko Police. The research results show that law enforcement regarding the dissemination of population data is regulated in the Population Administration Law. The process includes investigation, arrest and trial with the principles of justice. Protection of data confidentiality is strictly regulated, important for maintaining individual privacy and public trust. The obstacles to law enforcement include lack of public awareness, technical obstacles, and limited resources. Collaborative efforts from the government, law enforcement agencies and the community are needed to increase awareness, resources and technology to overcome these obstacles.

PENDAHULUAN

Administrasi kependudukan yang ada di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting atau sangat berperan dalam proses pembangunan, dan kemajuan yang ada di wilayah-wilayah terkhususnya di wilayah Kab. Mukomuko Provinsi Bengkulu, yang mana dari sistem administrasi penduduk inilah dapat diketahui oleh masyarakat sekitar tentang data-data penduduk dan informasi yang sesuai dengan keadaan penduduk dan tentang kondisi daerah tempat yang ditinggali oleh penduduk. Dapat diketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan serta pengakuan terhadap ketentuan seseorang yang memiliki Status pribadi dan hukum setiap peristiwa demografis masyarakat yang bertempat tinggal di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berlaku dalam pelayanan publik, instansi pemerintah harus mengetahui tentang pengelolaan kependudukan, khususnya bagi pegawai yang bekerja di dinas Dukcapil. Setiap masyarakat memerlukan pelayanan administrasi publik untuk mendapatkan legitimasi dan status hukum untuk eksis di negaranya.

Status hukum diberikan kepada warga untuk menjamin akses terhadap perlindungan hukum. Keadilan adalah tujuan penegakan hukum. Pertumbuhan penduduk yang pesat dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam bidang kependudukan. Permasalahan tersebut antara lain pemalsuan kartu keluarga, kartu identitas ganda, akta kelahiran ganda, dan pemalsuan dokumen kependudukan lainnya yang apabila pemalsuan tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana. Kejahatan yang

dilakukan biasanya berkisar dari kejahatan penipuan seperti peminjaman uang, kartu kredit, dan kejahatan politik seperti pemilihan parlemen dan gubernur. Permasalahan yang kerap muncul terkait Data Pribadi ini ialah kebocoran Data Pribadi. Data Pribadi yang bocor/tidak terlindungi dengan baik, mengancam hak atas privasi Pemilik Data Pribadi. Bahkan, Data Pribadi tersebut sangat rentan untuk disalah gunakan, baik disalah gunakan di dalam sistem elektronik itu sendiri maupun pada sistem nonelektronik, yang mana tentunya sangat berbahaya dan merugikan bagi Pemilik Data Pribadi. Bahwasannya, permasalahan Data Pribadi yang bocor/tidak terlindungi dengan baik, belakangan marak terjadi di Negara Republik Indonesia.


Kenyataannya, perekonomian kependudukan saat ini disalahgunakan oleh banyak partai politik yang mencari keuntungan. Adapun sanksi pidana yang diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana di bidang administrasi kependudukan merupakan bagian dari penegakan hukum, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dari kemungkinan terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut. Dapat dijelaskan bahwa Ancaman sanksi pidana diberlakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan pidana di bidang administrasi kependudukan dan sebagai bentuk penghukuman apabila terjadi pelanggaran atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Adapun contoh kasus tindak pidana yang dimaksud diatas yang sedang saya teliti yang terjadi di Wilayah Kab. Mukomuko Provinsi Bengkulu yang mana kasus tersebut terdapat 3 (tiga) orang tersangka yang sudah ditetapkan dan kasus tersebut sudah dinyatakan P21 oleh kejaksaan dengan nama tersangka yaitu tersangka atas nama ALI NASRI, tersangka RUDIANSYAH Als RUDI dan tersangka NANDO SETIADI telah disangkakan melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak menyebarkan data kependudukan (KTP Invalid) yang terjadi di Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko pada hari Jum'at Tanggal 03 September 2021 sebagaimana dimaksud Pasal 95A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Jo Pasal 55 KUHPidana. Yang mana kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira lebih kurang pukul 11.00 Wlb Sdr RUDIANSYAH datang ke Kantor Dukcapil Kab. Mukomuko menemui Plt.

Kadis Dukcapil Sdr ALI NASRI untuk meminjam KTP Invalid dari Dinas Dukcapil Kab. Mukomuko yang akan digunakan sebagai tambahan data dukungan untuk permintaan bantuan Mobil Ambulance dari partai Nasdem pusat. Kemudian Sdr ALI NASRI memerintahkan Sdr NANDO SETIADI selaku Driver Plt. Kadis Dukcapil Kab. Mukomuko untuk mengambil KTP Invalid tersebut di Ruang Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk dan membawanya keruangan Sdr ALI NASRI, Kemudian setelah itu Sdr ALI NASRI memerintahkan Sdr NANDO SETIADI untuk mengantarkan KTP Invalid tersebut ke Rumah Dinas Bupati Mukomuko menggunakan mobil Kadis Dukcapil Kab. Mukomuko yaitu Kijang Innova warna putih Nopol BD 23 N, kemudian KTP Invalid tersebut dikembalikan oleh Sdr RUDIANSYAH pada tanggal 09 September 2021 kepada Sdr ALI NASRI dan KTP Invalid tersebut dimusnahkan pada tanggal 06 Oktober 2021 dengan cara dibakar, kemudian berita penyebaran KTP Invalid dari Dinas DUKcapil Kab. Mukomuko tersebut beredar di media sosial yaitu pada tanggal 07 Oktober 2021 sehingga Sat Reskrim Polres Mukomuko langsung melakukan penyelidikan terkait kebenaran berita tersebut.

Kebocoran data kependudukan menimbulkan kerugian bagi negara dan warga negara. Kerugian negara akibat kebocoran data kependudukan adalah terganggunya program pemerintah yang sedang berjalan, terganggunya stabilitas negara, dan hilangnya kepercayaan warga negara. Sedangkan kerugian warga negara akibat pembagian nomor pribadi seperti nomor telepon dan/atau nomor induk kependudukan adalah warga negara yang menerima panggilan dari nomor tidak dikenal, membuat akun baru yang pemiliknya tidak mengetahui bahwa mereka telah membuatnya, menggunakannya pada Internet. pinjaman, penipuan, pemalsuan informasi, pemerasan dan doxing, mis. pengungkapan dan distribusi informasi target oleh orang yang tidak berwenang. Pembagian kode identitas pribadi warga juga menjadi pemicu terjadinya tindak pidana pencurian, pembunuhan berencana, dan tindak pidana.

Dari kasus diatas masih banyak hal-hal yang harus di pelajari terhadap pelaku pidana apakah sudah melanggar hukum atau belum sehingga diperlukannya penelitian yang tepat untuk mengetahui bagaimana dan apa saja kebijakan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam memberikan penindakan terhadap pelaku pelanggaran, karena berdasarkan dengan penjelasan sebelumnya bahwa apabila pejabat yang tanpa hak dengan sengaja mengakses database kependudukan, sebagaimana diatur dalam pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pejabat yang dan setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A, sebagaimana diatur dalam pasal 95B, maka dalam hal pejabat



dan petugas pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 95A, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Sanksi pidana yang diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana di bidang administrasi kependudukan merupakan bagian dari penegakan hukum, khususnya hukum pidana untuk menjamin pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dari kemungkinan terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang ini. Selain itu, dalam rangka penegakan hukum dibutuhkan peran daripada penyidik untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran data pribadi adalah kepolisian dalam hal penegakan hukumnya, karena kepolisian yang melakukan penegakan hukum secara aplikatif.

LANDASAN TEORI

Undang-undang Administrasi Kependudukan adalah undang-undang yang mengatur atas terjadinya suatu tindak pidana yang melibatkan seseorang terrain dengan melakukan pemalsuan terhadap dokumen-dokumen kependudukan seperti dokumen Nomor Induk Keluarga (KK), Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Akta/Surat Cerai, Akta kelahiran/kematian Akta Pengesahan Anak, Pengangkatan anak. Pemalsuan dokumen kependudukan seperti ini lazim digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab termasuk penyalahgunaan wewenang jabatan

Adapun juga masyarakat yang tidak mengetahui bahwa pemalsuan dokumen tersebut ada undang-undang pidananya yaitu tercakup di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian selanjutnya disebut sebagai undang-undang Administrasi Kependudukan. Pelanggaran atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, seperti pemalsuan data dapat menyebabkan dokumen kependudukan tidak dapat dijadikan bukti sah untuk melakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Oleh karena itu pemberlakuan sanksi pidana merupakan Upaya untuk menjaga agar dokumen kependudukan didasarkan pada data-data yang akurat, jelas dan lengkap sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum Selain itu dapat diketahui bahwa perbuatan pemalsuan ataupun penyalahgunaan dokumen kependudukan ini diatur dalam pasal 93 Undang-Undang Administrasi Kependudukan yaitu tindak pidana setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa penting kependudukan dan peristiwa kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau dengan paling banyak sebesar Rp. 50.000.000 Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak dengan sengaja melakukan perbuatan pemalsuan atau penyalahgunaan dokumen kependudukan dengan mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara.

Ketentuan Pidana pemalsuan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan dokumen kependudukan lainnya yang telah diatur dalam pasal 95B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Aturan tersebut juga mengatur ketentuan pidana kepada pihak yang memerintahkan, memfasilitasi, dan melakukan manipulasi data kependudukan tersebut dengan ancaman pidana 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.75.000.000,-. Termasuk pihak-pihak yang secara sengaja tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan untuk kepentingan pribadi dan tentu saja itu merupakan tindak pidana dan harus segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang administrasi kependudukan

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang mana tujuannya adalah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjawab berbagai permasalahan hukum yang timbul. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahannya yang telah dirumuskan. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut sumber data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer,

sekunder dan tersier. Seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Tentang Penyebarluasan Data Dokumen Kependudukan Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Penegakan Hukum Satuan Reserse Kriminal Polres Mukomuko kepada Pelanggar Undang-Undang Administrasi Kependudukan

Penegakan hukum adalah sebuah prasyarat dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi aturan hukum, terutama di negara hukum seperti Indonesia. Polri, sebagai institusi yang bertanggung jawab atas penegakan hukum (Gakkum), diharapkan untuk selalu siap dan responsif dalam menangani situasi agar kondisi keamanan dan ketertiban tetap terjaga. Ketika terjadi pelanggaran atau tindak pidana, maka diperlukan suatu proses untuk menyelidiki dan mengusut bagaimana suatu tindakan tersebut terjadi, atau dengan kata lain, penyelidikan dan penyidikan menjadi sangat penting. Berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Issa Anshari Selaku PS. Kanit Tipidter Satuan Reserse Kriminal (selanjutnya disebut SatReskrim) Polres Mukomuko menyatakan, bahwa peran polisi sebagai salah satu unsur utama dalam sistem peradilan pidana, khususnya pada tindak pidana penyebarluasan data dokumen kependudukan di wilayah hukum Polres Mukomuko, yang mana tugas Polisi sendiri sebagai perantara sosial yang melaksanakan fungsi pengadilan sosial. Dengan demikian bekerjanya polisi dalam Masyarakat senantiasa pada satu pihak bertolak dari aturan-aturan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku, sedangkan pada pihak lain melakukan penegakan hukum dalam bentuk reaksi sosial formal terhadap kejahatan.

Lebih lanjut Bapak M. Issa menyatakan bahwa Unit Tipidter sendiri merupakan satu bagian/sub dari Sat Reskrim Polres Mukomuko. Dengan uraian tugas dan fungsi Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Mukomuko, sebagai berikut:

1. Unit Tipidter Polres Mukomuko, adalah unsur pelaksana teknis pada SatReskrim Polres Mukomuko;
2. Unit Tipidter Polres mukomuko bertugas melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, maupun tersangka terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan perkara yang dialami;
3. Unit Tipidter Polres Mukomuko melaksanakan Penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana khusus antara lain: Illegal fishing, illegal mining, illegal logging, dan Tindak pidana Khusus lainnya;
4. Unit Tipidter dipimpin oleh Kepala unit Tipidter, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada dibawah kendali Kasat Reskrim; dan
5. Unit Tipidter Polres Mukomuko dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh kanit sebagai perwira/kepala unit yang bertugas mengawasi unit tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa unit Tipidter Sat Reskrim Polres Mukomuko memiliki tugas dan fungsi yang spesifik dalam penanganan tindak pidana tertentu, seperti illegal fishing, illegal mining, illegal logging, dan tindak pidana khusus lainnya. Pentingnya Unit Tipidter ini terletak pada kemampuannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara efektif terhadap kasus-kasus kriminal yang spesifik tersebut. Dengan adanya Unit Tipidter yang terfokus pada penanganan kasus-kasus kriminal khusus, diharapkan penegakan hukum di wilayah Kota Bengkulu tersebut dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif. Dalam hal penyelidikan, Unit Tipidter Satreskrim Polres Mukomuko melakukan proses penegakan hukum dilakukan secara restorative justice dan secara penal (melalui sarana pembedaan sebagai penyelesaian hukumnya).

Lanjut Bapak M. Issa mengatakan bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu adanya pernyataan damai secara tertulis dari para pihak yang berperkara, pernyataan damai yang dibuat oleh para pihak tersebut tanpa unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun, saat proses damai atau mediasi dilaksanakan itu disaksikan oleh Penyidik Pembantu Unit Tipidter Satreskrim Polres Mukomuko, keluarga dari para pihak yang berperkara, Bhabinkamtibmas, tokoh agama, tokoh adat, dan pimpinan wilayah desa/kelurahan dari masing-masing para pihak yang berperkara.

Dijelaskan bahwa dalam penanganan suatu Tindak Pidana harus berdasarkan dengan ketentuan peraturan yang berlaku sebelum dan sesudah dilakukannya proses penyelidikan maupun penyidikan oleh penyidik kesatuan yang menangani perkara, terkhususnya agar bisa mendapatkan keadilan yang restoratif, yang mana keadilan restorative sendiri, ialah penyelesaian kejahatan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari solusi yang adil melalui perdamaian dengan penekanan



pada rehabilitasi, termasuk yang dilakukan oleh Unit Tipidter Satreskrim Polres Mukomuko.

Dalam proses menangani perkara Unit Tipidter Satreskrim Polres Mukomuko mencari informasi terlebih dahulu apakah perkara yang ditangani sudah masuk ke dalam ranah pidana atau belum, yaitu dengan membuat surat perintah penyelidikan dan surat perintah tugas yang ditanda tangani langsung oleh Bapak Kapolres Mukomuko selaku penanggung jawab di wilayah hukum Polres Mukomuko yang dibawah oleh Kasat Reskrim Polres Mukomuko. Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana memuat beberapa ketentuan yang mengatur proses penerimaan laporan dan penyelidikan tindak pidana. Salah satu aspek yang diatur adalah mengenai wewenang Penyidik dalam menerima laporan atau pengaduan, baik secara tertulis maupun lisan. Laporan atau pengaduan tersebut kemudian diteruskan ke satuan kerja yang bertanggung jawab atas fungsi penyidikan, baik di tingkat Mabes Polri maupun di tingkat Polda, Polres, atau Polsek.

Di tingkat SPKT, yang merupakan tempat diterimanya laporan atau pengaduan, Penyidik atau Penyidik pembantu bertugas untuk memastikan kelancaran dan kecepatan dalam pembuatan laporan polisi. Mereka juga melakukan kajian awal untuk menilai layak atau tidaknya pembuatan laporan polisi, serta memberikan pelayanan yang optimal kepada pelapor. Setelah melakukan kajian awal, dilakukan pembuatan tanda penerimaan laporan dan laporan polisi. Ada dua jenis laporan polisi yang dapat dibuat, yaitu laporan model A dan model B. Laporan model A dibuat jika anggota Polri secara langsung mengalami, mengetahui, atau menemukan suatu tindak pidana. Sementara itu, laporan model B dibuat jika laporan tersebut diterima dari masyarakat umum. Selanjutnya, laporan polisi diberi penomoran sebagai Registrasi Administrasi Penyidikan. Setelah pembuatan laporan polisi, Unit Tipidter Satreskrim Polres Mukomuko segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dengan membuat berita acara wawancara saksi pelapor. Proses ini merupakan tahapan awal dalam upaya penyelidikan terhadap tindak pidana yang dilaporkan. Penyelidikan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Melalui penyelidikan ini, dapat diidentifikasi dengan jelas peristiwa pidana yang terjadi serta siapa pelaku atau pelakunya. Proses penyelidikan ini memiliki makna yang sangat signifikan, karena dapat membantu pihak berwenang untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam menentukan langkah-langkah penegakan hukum selanjutnya. Dengan demikian, upaya penyelidikan menjadi kunci dalam memastikan keadilan dan penegakan hukum yang efektif.

Dalam proses penyidikan tindak pidana, penyidik memiliki kewajiban untuk melakukan registrasi administrasi penyidikan secara terpusat. Ketika terjadi perkembangan dalam penanganan suatu perkara, terutama dalam kegiatan penyelidikan, penyidik harus menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan lanjutan (SP2HP). Meskipun suatu unsur tindak pidana terpenuhi, namun dalam proses penyidikan, penyidik juga dapat mempertimbangkan untuk menerapkan konsep keadilan restoratif. Konsep ini memiliki dua syarat utama, yaitu syarat formal dan syarat materi. Syarat formal meliputi:

1. Surat permohonan perdamaian dari kedua belah pihak;
2. Surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perkara;
3. Surat tambahan berita acara setelah terjadi perdamaian;
4. Rekomendasi dari pihak yang berwenang yang menyetujui penyelesaian secara restoratif; dan
5. Kesiediaan pelaku untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang terjadi.

Sedangkan syarat materi meliputi:

1. Tidak menimbulkan keresahan di masyarakat;
2. Tidak memicu konflik sosial;
3. Pernyataan tidak keberatan dari semua pihak yang terlibat;
4. Tingkat kesalahan pelaku relatif ringan, misalnya kesalahan yang bersifat tidak sengaja; dan
5. Penyidikan belum diserahkan kepada penuntut umum.

Dengan mempertimbangkan kedua syarat ini, penyidik dapat memutuskan apakah kasus tersebut dapat diselesaikan secara restoratif atau melalui proses hukum konvensional. Dalam hal ini apabila pidana dari perkara yang ditangani sudah lengkap dengan alat bukti yang cukup sesuai dengan Pasal 184 KUHP, yaitu apabila sesudah memenuhi alat bukti minimal 2 alat bukti sudah bisa dinyatakan melakukan tindak pidana, yang kemudian akan dilanjutkan dengan membuat surat perintah penyidikan oleh unit tipidter Satreskrim Polres Mukomuko agar bisa melanjutkan proses perkara tersebut sampai dengan ditentukannya tersangka dan menyerahkannya ke Pengadilan sampai dinyatakan bahwa perkara tersebut telah lengkap atau P21 oleh pihak Kejaksaan.

Penegakan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Delik Pidana-Yudisial)

Penerapan teknologi informasi dan internet telah mengubah lanskap kehidupan manusia secara signifikan, termasuk dalam ranah administrasi kependudukan. Kehadiran teknologi informasi dan

komunikasi di berbagai sektor kehidupan membawa risiko yang tak terhindarkan, terutama terkait dengan dokumen data pribadi individu. Fenomena ini dipicu oleh kemudahan dalam pengumpulan, transfer, dan penyebaran data pribadi dari satu entitas ke entitas lainnya tanpa sepengetahuan pemilik data pribadi, mengancam hak privasi mereka. Bahkan, data pribadi individu menjadi sangat rentan terhadap penyalahgunaan, baik di dalam lingkup sistem elektronik maupun non-elektronik, yang berpotensi membahayakan dan merugikan pemilik data pribadi.

Namun, bersamaan dengan kemajuan tersebut, muncul pula tantangan baru terkait dengan keamanan dan privasi data individu. Salah satu tantangan tersebut adalah penyebarluasan data dokumen kependudukan tanpa izin yang melanggar hukum. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya UU Administrasi Kependudukan) yang mengatur tindak pidana terkait penyebarluasan data dokumen kependudukan. Program Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diatur oleh UU Administrasi Kependudukan telah menjadi bagian penting dalam administrasi penduduk sejak tahun 2011. Pemerintah Indonesia telah menginisiasi pencatatan data pribadi penduduk melalui program kartu identitas elektronik (e-KTP). Regulasi teknis terkait dengan program ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Kartu Tanda Penduduk Berdasarkan Nomor Induk Kependudukan Nasional, yang juga menetapkan jenis data pribadi penduduk yang tercatat dalam e-KTP.

Saat ini, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada e-KTP menjadi syarat utama dan kunci akses untuk mengakses berbagai layanan publik, baik dari instansi pemerintah maupun sektor swasta. Misalnya, untuk mendapatkan layanan sosial seperti kesehatan, ketenagakerjaan, pensiun, dan fasilitas sosial lainnya, e-KTP menjadi syarat utama yang harus dipenuhi. Hal ini menjadikan perlindungan dokumen kependudukan sebagai prioritas utama, karena dokumen ini merupakan fondasi utama bagi akses masyarakat terhadap berbagai layanan dan haknya.

Peraturan tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi para penduduk yang terdaftar dalam administrasi kependudukan. UU Administrasi Kependudukan menegaskan kewajiban untuk melindungi informasi pribadi seperti informasi tentang cacat fisik atau mental, data sidik jari, tanda tangan, dan segala informasi lain yang dapat dianggap sebagai rahasia individu. Hal ini tercermin dalam Pasal 95A dari UU Administrasi Kependudukan yang menetapkan hukuman bagi siapa pun yang menyebarluaskan data pribadi tanpa izin, dengan ancaman hukuman penjara hingga 2 tahun dan denda maksimal Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Selain itu, peraturan ini juga memberikan dasar hukum yang jelas dalam memastikan bahwa privasi individu dihormati dan dilindungi secara hukum. Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengatur segala hal terkait dengan pengelolaan dan perlindungan data yang bersifat langsung terkait dengan kependudukan, termasuk dalam konteks pihak ketiga yang terlibat dalam pengolahan data tersebut. Hal ini menjadi semakin penting mengingat peran e-KTP sebagai salah satu instrumen data langsung yang menjadi syarat penting dalam berbagai transaksi dan kegiatan administratif. Dalam kerangka ini, UU tersebut menegaskan perlunya kebijakan yang ketat untuk memastikan bahwa data kependudukan tidak hanya dikelola dengan baik, tetapi juga dilindungi secara efektif dari potensi penyalahgunaan atau pelanggaran privasi.

Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait keamanan data kependudukan. Salah satu aspek penting dari undang-undang ini adalah penegasan terhadap perlindungan data pribadi setiap individu. Dalam konteks penyebarluasan data dokumen kependudukan, hal ini berarti bahwa setiap penyebaran data tanpa izin yang sah dapat dianggap sebagai pelanggaran yang dapat ditindak secara hukum, sehingga dibutuhkan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan aspek yang sangat penting dan mendasar dalam struktur negara Indonesia yang didasarkan pada prinsip negara hukum. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo, penegakan hukum menjadi salah satu elemen kunci dalam upaya menjaga atau mengembalikan keseimbangan dalam struktur sosial masyarakat. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum bukan hanya sekadar implementasi peraturan, tetapi juga merupakan bagian integral dari proses pembangunan hukum yang bertujuan untuk menerapkan dan menghidupkan prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan sehari-hari, dengan tujuan mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan sosial masyarakat.

Pasal 8 ayat (1) huruf e dari Undang-undang Administrasi Kependudukan mengatur tentang pengaturan kerahasiaan dan perlindungan data kependudukan serta catatan peristiwa penting. Pasal ini menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan data kependudukan dan peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan individu. Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan, yang bertanggung jawab atas pengelolaan data penduduk, diberikan hak akses untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data tersebut. Aspek keamanan data yang dimaksud, seperti dijelaskan dalam Pasal 84 ayat (1), mencakup informasi pribadi yang sensitif seperti nomor Kartu Keluarga (KK),



informasi tentang kondisi fisik dan/atau mental, Nomor Induk Kependudukan (NIK), NIK Ibu kandung, NIK ayah, tanggal lahir, dan detail peristiwa penting lainnya. Proses penyimpanan dan perlindungan dokumen kependudukan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika terjadi pelanggaran terhadap wewenang petugas, seperti menyebarkan data pribadi yang terdapat dalam dokumen kependudukan, hal ini bertentangan dengan Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 86 ayat (1a) dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Pasal-pasal ini dengan tegas melarang penyebaran data pribadi tanpa izin yang sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh petugas, dan menetapkan konsekuensi hukum bagi pelanggaran tersebut. Undang-undang Administrasi Kependudukan memberikan penekanan yang kuat pada kerahasiaan dan keamanan data kependudukan. Pasal-pasal yang diuraikan di atas memberikan tugas kepada Dukcapil (instansi pelaksana) untuk melindungi informasi sensitif seperti nomor Kartu Keluarga (KK), keterangan tentang catatan fisik dan/atau mental, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan data peristiwa penting lainnya. Instansi pelaksana diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan data tersebut, yang mencakup penyimpanan, pengolahan, dan distribusi dokumen kependudukan. Aturan yang diatur dalam UU Administrasi Kependudukan menegaskan larangan keras terhadap penyebaran data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangan. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi dan menjaga privasi individu. Ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 95 A menunjukkan seriusnya konsekuensi hukum bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut, dengan ancaman pidana penjara dan denda yang signifikan.

Dengan demikian, UU Administrasi Kependudukan tidak hanya memberikan kerangka hukum untuk pengelolaan data kependudukan, tetapi juga menetapkan standar yang tinggi dalam melindungi privasi individu serta menegaskan konsekuensi hukum bagi pelanggaran terhadap aturan tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keamanan dan kerahasiaan data kependudukan tetap terjaga, serta untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi kependudukan yang ada. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran data dokumen kependudukan yang diatur dalam UU Administrasi Kependudukan dilakukan melalui serangkaian langkah yang sistematis.

Pertama-tama, lembaga penegak hukum melakukan penyelidikan terhadap kasus yang dilaporkan atau terdeteksi. Penyelidikan ini mencakup pengumpulan bukti, identifikasi pelaku, dan analisis terhadap peristiwa yang terjadi. Setelah bukti yang cukup terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan penangkapan terhadap pelaku. Proses penangkapan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Pelaku kemudian diadili dalam pengadilan, di mana mereka memiliki hak untuk membela diri. Keputusan pengadilan akan didasarkan pada bukti-bukti yang disajikan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila terbukti bersalah, pelaku akan dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Hukuman ini dapat berupa denda, penjara, atau sanksi lainnya sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, pihak yang dirugikan juga berhak untuk mendapatkan restitusi atau kompensasi atas kerugian yang mereka alami akibat penyebaran data dokumen kependudukan yang tidak sah. Dengan adanya Undang-Undang Administrasi Kependudukan, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran data dokumen kependudukan dapat dilakukan secara efektif dan adil. Hal ini penting untuk menjaga keamanan dan privasi data individu, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi kependudukan di Indonesia.

Penegakan Hukum dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Non-Yudisial dan Gugat Perdata)

Di Indonesia, proses perlindungan data pribadi diatur melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan terbagi dalam sepuluh tahap. Tahapan-tahapan ini mencakup proses mulai dari perolehan dan pengumpulan data pribadi, pengolahan, analisis, penyimpanan, hingga penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebaran, dan terakhir, pemusnahan data pribadi. Dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut Permenkominfo No.20 Tahun 2016) dalam Sistem Elektronik, Pemilik Data Pribadi berhak:

1. Atas kerahasiaan Data Pribadinya;
2. Mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri;
3. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbaiki Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Para sarjana di Indonesia selalu merujuk pada Pasal 28 G dari UUD 1945 sebagai pedoman untuk membuat peraturan yang lebih khusus tentang perlindungan data privasi. Pasal 28 G UUD 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Berdasarkan ketentuan tersebut, UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebut mengenai privasi dan perlindungan data privasi. Ketentuan ini hanya menjelaskan perlindungan hak asasi. Menurut Permenkominfo No.20 Tahun 2016 dalam Sistem Elektronik, sistem elektronik yang dapat digunakan dalam proses perlindungan data pribadi adalah sistem elektronik yang sudah tersertifikasi dan mempunyai aturan internal tentang perlindungan data pribadi yang wajib memperhatikan aspek penerapan teknologi, sumber daya manusia, metode, dan biayanya. Pemilik data pribadi, menurut Permenkominfo No.20 Tahun 2016, berhak atas kerahasiaan data miliknya; berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi; berhak mendapatkan akses untuk memperoleh historis data pribadinya; dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik.

Penegakan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Non-Yudisial dan Delik Pidana)

Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa dunia ke era digital, di mana aktivitas manusia semakin terkait erat dengan penggunaan teknologi modern. Dunia digital membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal kejahatan. Jika dahulu kejahatan biasanya dilakukan secara langsung, kini kejahatan dapat terjadi tanpa tatap muka langsung antara pelaku dan korban. Fenomena ini dikenal sebagai kejahatan digital atau cybercrime. Kejahatan digital ini menggunakan internet dan perangkat komputer sebagai medianya. Salah satu bentuk kejahatan digital adalah doxing, yaitu penyebaran data pribadi seseorang secara online. Data pribadi yang dapat tersebar luas meliputi Nomor Induk Penduduk, nomor telepon, tanggal lahir, alamat rumah, foto, dan video. Kejahatan doxing memiliki dampak serius bagi korban, bahkan bisa mengganggu kesehatan mental mereka jika terus menerus mengalami teror.


Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk melindungi korban dari kejahatan doxing dan kejahatan siber lainnya. Para pelaku kejahatan harus diadili secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku untuk mencegah penyebaran data pribadi secara tidak sah dan memberikan perlindungan yang tepat bagi korban.

Penegakan hukum merupakan salah satu fondasi utama dalam konsep negara hukum Indonesia. Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa penegakan hukum menjadi salah satu elemen penting dalam menciptakan atau memulihkan keseimbangan dalam masyarakat. Ini menandakan bahwa penegakan hukum bukan hanya tentang memberlakukan aturan, tetapi juga tentang menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga keseimbangan sosial.

Di Indonesia, regulasi terkait kejahatan doxing atau penyebaran data pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 1-4. Namun, lebih spesifik, peraturan mengenai doxing diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Pasal 65 Ayat (1-3) dari Undang-Undang ini secara khusus menangani masalah penyebaran data pribadi. Meskipun undang-undang terbaru ini telah disahkan, implementasi dan penerapan isinya dalam kasus-kasus kejahatan siber, terutama terkait dengan data pribadi, masih belum sepenuhnya dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa ada tantangan dalam menghadapi kejahatan digital, dan langkah-langkah lebih lanjut diperlukan untuk menghadapi ancaman ini secara efektif.

Hambatan Dalam Proses Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi kependudukan di Indonesia. Namun, seiring dengan upaya penegakan hukum terhadap UU Administrasi Kependudukan, berbagai hambatan muncul yang menghambat proses penegakan hukum yang efektif dan adil.



Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum UU Administrasi Kependudukan, adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keamanan data pribadi dan dampak negatif dari penyebaran data kependudukan yang tidak sah. Banyak masyarakat yang masih kurang aware akan hak-hak privasi mereka dan rentan terhadap praktik penyebaran data yang tidak sah. Oleh karena itu, upaya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya perlindungan data pribadi perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih sadar akan hak-hak mereka dan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi privasi mereka. Selain itu, kendala teknis juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum UU Administrasi Kependudukan. Perkembangan teknologi informasi yang pesat membuat penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran data menjadi semakin kompleks.

Para pelaku kejahatan cyber dapat menggunakan berbagai metode dan teknik untuk menyembunyikan jejak dan identitas mereka secara online, sehingga mempersulit lembaga penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Tidak hanya itu, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum UU Administrasi Kependudukan. Lembaga penegak hukum sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal personel yang terlatih dan sarana teknologi yang memadai untuk melakukan penyelidikan dan pengawasan terhadap kejahatan cyber. Hal ini dapat menghambat efisiensi dan efektivitas penegakan hukum, serta meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran yang tidak terdeteksi. Selain hambatan internal, faktor eksternal seperti keberadaan jaringan kejahatan yang terorganisir juga dapat menghambat proses penegakan hukum UU Administrasi Kependudukan.

Para pelaku kejahatan cyber sering kali bekerja dalam kelompok yang terstruktur dan memiliki sumber daya yang cukup untuk menghindari penangkapan dan penegakan hukum. Hal ini menuntut kerjasama lintas lembaga dan kerjasama internasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan cyber yang melanggar UU Administrasi Kependudukan. Dalam menghadapi berbagai hambatan tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Penguatan sistem regulasi, peningkatan kapasitas institusi, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan data pribadi menjadi kunci dalam memastikan penegakan hukum UU Administrasi Kependudukan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, Indonesia dapat membangun sistem administrasi kependudukan yang lebih aman, efisien, dan terpercaya bagi seluruh warganya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap penyebaran dokumen kependudukan di Indonesia adalah bagian integral dari sistem hukum negara ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Proses ini meliputi penyelidikan, penangkapan, dan pengadilan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia sebagai panduan utama. Setiap tahap dalam penegakan hukum tersebut diatur secara rinci dalam undang-undang, termasuk hukuman bagi pelaku yang bersalah. Perlindungan terhadap kerahasiaan dan keamanan data kependudukan juga diatur secara ketat, dengan ancaman pidana bagi pelanggar. Sementara itu, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menegaskan pentingnya perlindungan data pribadi di era digital. Kedua regulasi ini mengatur langkah-langkah untuk melindungi data pribadi dari penyalahgunaan dan penyebaran yang tidak sah. Namun, tantangan dalam penegakan hukum, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kendala teknis, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta keberadaan jaringan kejahatan yang terorganisir, masih menjadi hambatan. Diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, lembaga penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mengatasi hambatan tersebut. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang perlindungan data pribadi menjadi prioritas, sementara peningkatan sumber daya manusia dan teknologi bagi lembaga penegak hukum diperlukan untuk memastikan efektivitas dalam penindakan pelanggaran.

Saran

Pentingnya terus memperkuat mekanisme penegakan hukum dan pengawasan terhadap penyebaran data dokumen kependudukan, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan internet yang semakin pesat. Diperlukan kerjasama antara lembaga pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya dalam pengelolaan data kependudukan. Selain itu, sosialisasi mengenai hak dan kewajiban dalam menggunakan data pribadi serta kesadaran akan pentingnya menjaga privasi harus terus ditingkatkan. Perlunya penguatan sistem regulasi dan peningkatan kapasitas institusi dalam melindungi data pribadi. Perlu adanya kerangka kebijakan yang jelas dan spesifik untuk melindungi data pribadi, serta penegakan hukum yang

konsisten terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, kerjasama lintas lembaga dan internasional juga penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan cyber terkait penyebaran dokumen kependudukan. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat membangun sistem administrasi kependudukan yang lebih aman, efisien, dan terpercaya bagi seluruh warganya, serta memastikan perlindungan yang efektif terhadap data pribadi individu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Putri Anisah & Nurisman, Eko. (2022). "Cyberstalking: Kejahatan Terhadap Perlindungan Data Pribadi Sebagai Pemicu Tindak Pidana." *Jurnal Kertha Bhayangkara*. 16(1): 163-176.
- Anggraeni, S. F. (2018). "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 48(4): 814-825.
- Arif, "Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemerintah Dalam Perubahan Penerapan Masa Berlaku Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) Berdasarkan Pasal 64 Ayat (7) UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan." Skripsi Universitas Brawijaya.
- Calizta, Alvirnia N.A. (2023). "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Penyebaran Data Pribadi Jurnalis di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi." *Jurnal Law Studies*. 3(1): 283-287.
- Claudia, Jennifer. (2021). "Analisis Hak Privasi Perlindungan Data Pribadi Masyarakat di Indonesia." *Jurnal Hukum Adigama*. 4(2): 1915-1939.
- Dewi, Shinta. 2015. *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Bandung: Refika Aditama.
- Elfian Fauzi & Shandy, Nabila A.R. (2022). "Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi". *LEX Renaissance*. 7(3): 445-461.
- Erdisy, Ibrahim Fikma. (2020). "Tindak Pidanapenyalahgunaan Data Pribadi Orang Lain Pada Peminjaman Online (Studi Kasus Nomor: LP/B/2050/X/2021/SPKT/Polda Lampung)." *Jurnal Hukum: Legalita*. 2(2): 148-169.
- Hasibuan, Edi Saputra. (2020). "Mengenal Proses Hukum Dalam Kepolisian." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*. 5(2): 200-219.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mhd. Bayu Satrio, & Widiatno, Men Wih. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Media Elektronik (Analisis Kasus Kebocoran Data Pengguna Facebook di Indonesia)". *JCA of LAW*. 1(1): 49-61.
- Mhd. Fikri & Alhakim, Abdurrahman. (2022). "Urgensi Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi di Indonesia." *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*. 9(1): 1-13.
- Nababan, Dennys M. br. (2023). "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Tindak Pidana Dunia Maya." *PAMPAS: Journal of Criminal Law*. 4(2): 232-251.
- Pratama, Patris Nanda et.al., (2023). "Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Studi di Kota Pontianak)." *Tanjungpura Legal Review*. 1(2): 145-165.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Mamudji, Sri. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. 1980. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Bogor: Politeia.
- Sudaryanti, Kadek Devi. (2013). "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Perdagangan Obligasi Secara Elektronik." *Jurnal Kertha Wicara*. 2(1): 1-5.
- Suisno & Ningtias, Ayu Dian. (2020). "Urgensi Hukum Telematika Dalam Perlindungan Data Pribadi". *Jurnal Independent Fakultas Hukum*. 8(1): 265-272.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.